

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mulai meningkatnya angka kejahatan di Indonesia semakin marak dan terjadi beragam kasus. Dewasa ini, kejahatan yang bersifat kriminal memang sering terjadi. Pada kebanyakan kasus yang ditemukan, tindakan kriminal sangat sering dilakukan oleh mereka yang memang sudah berusia dewasa. Pada kenyataannya kejahatan yang terjadi pada era modern mulai menyangkut semua golongan usia mulai mereka yang sudah berumur tua, sampai mereka yang masih anak-anak atau yang masih dibawah umur (dibawah usia tujuh belas tahun). Dan sangat disayangkan jika tingkat kriminalitas yang tinggi setidaknya terjadi telah menyeret sebagian anak di bawah umur di Indonesia.

Tindakan kriminal yang dilakukan pada usia anak terjadi pada usia 12 – 17 tahun. Sebagian kasus kriminalitas yang terjadi dan melibatkan anak adalah kasus narkoba dan aru-baru ini adalah tindakan asusila yang semakin marak. Kejahatan ini semakin sering dilakukan tertuma bagi mereka yang masih dibawah umur dan masih belum mampu berfikir jauh sebelum bertindak. Walaupun demikian menurut hukum yang berlaku anak-anak yang memang memiliki tindakan yang dianggap sebagai sebuah kriminal tetap dijatuhi hukuman tersendiri walaupun itu adalah mereka yang masih berada di usia yang belum dewasa.

Usia anak-anak yang dianggap telah melakukan tindakan kriminal juga mendapatkan tempat khusus. Jika pada tindakan kriminal dilakukan oleh orang dewasa akan berupa hukuman pidana maka sama halnya dengan mereka yang masih anak-anak. Mereka akan mendapatkan hukuman pidana sesuai hukum yang telah berlaku, hanya saja ada perbedaan tempat dan klasifikasi penjara yang ada yakni Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak). Lapas anak memiliki perbedaan dalam sistem lapas, baik dari segi hukuman yang berlaku, kegiatan dan pendidikan yang masih harus ditempuh oleh mereka.

Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia sebenarnya banyak, diantaranya terdapat di Tangerang, Martapura, dan menyebar ke setiap propinsi yang ada salah satunya di propinsi Jawa Timur. Di Jawa Timur yang notabene adalah salah satu kawasan padat dan sangat rawan terjadi tindakan kriminal termasuk yang dilakukan anak-anak hanya memiliki satu Lembaga Pemasyarakatan khusus anak di Blitar. Lapas Anak Blitar menampung seluruh anak yang memang dianggap melakukan tindak kriminal dari seluruh penjuru daerah di Jawa Timur.

Pada sebuah kasus di Tulungagung seorang anak harus berada di Lapas dewasa lantaran kondisi Lapas Anak di Blitar saat itu sudah melebihi kapasitas tampung. Dan disiksa hingga meninggal dunia (Sumber : Tabloid Nova 9 Juni 2012). Selain itu permasalahan lainnya di Lapas Anak Blitar adalah kondisi dari Lapas khusus anak yang lebih mirip seperti Lapas untuk orang dewasa pada umumnya. Dengan kondisi tembok tinggi dengan suasana

yang tidak jauh beda dengan Lapas dewasa pada umumnya. Membuat kondisi kejiwaan anak akan menjadi tertanggung sehingga mampu mempengaruhi mental dan kejiwaan mereka.

Kesalahan yang anak lakukan baik besar sampai kepada tindakan kriminalitas bukan hanya untuk orang tua terhadap anaknya, namun juga tindakan Pemerintah selaku Ulil Amri dan masyarakat disekitar anak. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya haruslah saling peduli dan saling memahami. Allah swt. pun menyuruh kita, untuk peduli terhadap anak-anak baik.

اَلَيْخَشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (cemas) orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap keadaan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” [QS. An-Nisa (4): 9]

Pada ayat itu juga Allah swt. Memberikan perintah kepada kita agar tidak meninggalkan anak-anak yang lemah baik secara fisik dari segi finansial ekonomi maupun mereka yang lemah dalam akhlaq dan moral. Sebenarnya anak adalah anugerah Allah yang wajib setiap muslim untuk menjaganya. Jika sesama muslim kita harus saling bertolong-menolong dalam hal kebaikan, sama halnya dengan menolong anak yang memang membutuhkan pertolongan untuk dekat dengan agama. Sehingga perbuatan salah yang kita kenal sebagai kriminalitas

pada anak tidak dilakukan kembali oleh anak tersebut. Karena Agama Islam selalu mengajarkan bahwa setiap dari muslim harus mampu membantu sesama manusia tidak terkecuali seorang anak yang sudah terlibat tindakan kriminal sekalipun.

Anak-anak yang terlibat dalam tindakan kriminal dan bermasalah dalam perilaku bermasyarakat membutuhkan tempat yang mampu mengubah sebuah perilaku anak tersebut menjadi lebih baik. Dan dengan nama lembaga pemasyarakatan atau dapat disebut penjara merupakan nama yang kurang cocok bagi anak-anak khususnya. Karena kesalahan yang mereka lakukan bukanlah sebuah kejahatan, namun hanya sebagai sebuah kesalahan pendidikan yang terjadi di lingkungan mereka. Perlu terus dibimbing dan mewedahi segala aspek yang baik bagi mereka agar terhindar dari tindakan yang serupa nantinya. Karena hak-hak anak bermasalah hukum maupun anak jalanan telah diatur dalam Undang-Undang menjadi kewajiban Pemerintah dalam hal merawat dan membina anak-anak tersebut. Seperti UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Tempat rehabilitasi anak bermasalah hukum (dalam perilaku bermasyarakat) bertujuan agar mampu menurunkan angka kriminalitas oleh anak yang masih sangat tinggi terutama di Jawa Timur. Tercatat dari beberapa daerah di Indonesia, Propinsi Jawa Timur memiliki anak yang bermasalah mencapai 699 (data dari Kementerian Sosial tahun 2012 sumber www.pksa-kemensos.com/). Angka tersebut tergolong cukup tinggi dengan rata-rata kenaikan 75 kasus setiap tahun (data dari Kominfo Jatim tahun 2012). Sehingga tempat

rehabilitasi bukan hanya mencakup mereka yang memang telah melakukan kriminalitas namun juga pembinaan bagi kalangan anak-anak yang belum melakukan tindakan kriminal namun berpotensi besar melakukan kriminalitas seperti anak-anak dalam komunitas yang sedikit ekstrim dan meresahkan masyarakat seperti anak *metal* maupun anak-anak yang sering melakukan tindakan tawuran.

Penanganan beberapa masalah kriminalitas oleh anak, telah banyak diupayakan oleh Dinas Sosial khususnya wilayah Jawa Timur. Dengan didirikannya Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Narkotika di Surabaya. UPT sosial ini melayani pelayanan anak nakal dan narkotika berupa rehabilitasi mental maupun pemberian ketrampilan kepada anak bermasalah hukum untuk memiliki bekal ketrampilan mereka. UPT Rehsos Jawa Timur hanya menangani anak yang belum tertangani secara hukum. Sehingga pada anak yang sudah tertangani kasus hukum belum memiliki tempat selain Lembaga Pemasyarakatan Anak di Blitar.

Beberapa permasalahan Pusat rehabilitasi Anak Nakal di Surabaya adalah tempat tersebut digabung dengan rehabilitasi para pengguna narkoba sehingga jumlah penghuni akan terus bertambah, mengingat narkoba juga menjadi permasalahan serius anak di Jawa Timur (sumber : Polda Jawa Timur dikutip dari <http://detik.com>). Sehingga perlu pemisahan tempat untuk anak bermasalah hukum dan narkoba karena perbedaan masalah dan penanganan yang berbeda. Dan perlu adanya kajian tentang bagaimana aspek sosial yang

terbentuk pada anak yang bermasalah dan kelayakan Pusat Rehabilitasi Anak bermasalah hukum terhadap penghuni yang ada

Data Dinas Sosial tentang Rehabilitasi sosial di Jawa Timur hanya terdapat di Kota Besar, dan rehabilitasi anak bermasalah hukum Hukum belum tersedia. Dari data Bappeda tahun 2013, menyebutkan pula adanya kerjasama antara Kementrian Hukum dan HAM dan Pemerintah Daerah Jawa Timur tentang anak Bermasalah Hukum. Menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Jawa Timur akan membuat sebuah panti Rehabilitasi khusus anak Anak Berurusan Hukum sebagai ganti fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dan Jawa Timur menjadi inovasi awal untuk proses rehabilitasi Sosial khusus Anak bermasalah hukum Hukum.

Pada peringatan Hari Anak Nasional tahun 2013 dan 2014, dari data Kementrian Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak area Jawa Timur. Ada beberapa daerah di Jawa Timur yang konsisten dalam perlindungan dan pengawasan Anak yakni Lamongan, Malang, Mojokerto, dan Tuban. Namun dari segi pemanfaatan lahan karena dalam peraturan daerah menyebutkan daerah Mojokerto dan Tuban menjadi Basis Industri, Kota Malang sebagai kawasan wisata dan pendidikan. Pada ketiga daerah tersebut sudah terdapat rehabilitasi Dinsos, seperti di Rehabilitasi anak berkebutuhan khusus, Pelatihan Kerja Wanita di Mojokerto dan Rehabilitasi anak cacat di Tuban. Sehingga kabupaten Lamongan memiliki peluang menjadi pengembangan daerah berbasis sosial, mengingat sangat Rehabilitasi sosial milik Dinsos di Lamongan masih belum ada.

Rehabilitasi anak bermasalah hukum di Lamongan nantinya memiliki peran bagi perkembangan anak di Indonesia dan juga perkembangan aktifitas anak di Jawa Timur. Pusat rehabilitasi sebagai pusat pembinaan mental dan juga sebagai wadah anak dalam berkreasi sesuai kemampuan. Dengan memberi area konseling anak serta mengembangkan kreasi dalam ketrampilan maupun kreasi seni. Dan memberikan sebuah pengajaran berupa pembinaan mental dan pemberian ketrampilan sesuai kriteria dan bakat kepada anak bermasalah hukum baik putra maupun putri. Pusat Rehabilitasi anak bermasalah hukum di Lamongan memiliki peran sebagai lembaga penanganan kasus anak bermasalah hukum secara kriminal. Tanpa adanya sebuah proses penanganan anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Sehingga kasus-kasus kriminalitas terhadap anak dapat dikurangi dan tidak terulang kepada generasi bangsa terutama para generasi Islam.

1.2 Latar Belakang Pemilihan Tema “Sociality Territory” Terhadap Penerapan Bangunan Pusat Rehabilitasi Anak Bermasalah Hukum

Tema perancangan Pusat Rehabilitasi anak “bermasalah hukum” adalah “Sociality Territory”. Yakni pengaturan bangunan yang layak anak, dengan menciptakan bangunan khusus untuk usia mereka. Pada tema Sociality Territory lebih memperhatikan setiap batasan usia terhadap perilaku anak dan bagaimana cara mengatasi masalah anak-anak terutama anak bermasalah hukum. Dengan menciptakan suasana yang menyenangkan dan penyediaan lembaga pendidikan dan pembinaan dalam bangunan tersebut.

Anak memiliki sifat yang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Anak-anak memiliki mental dan fisik yang masih lemah dan perlu mendapat bimbingan yang layak atas perbuatan yang mereka perbuat. Anak-anak berbeda dengan orang dewasa mereka memiliki karakteristik mental yang berbeda, sehingga disinilah peran tema perancangan *Sociality Territory* tersebut ada. Setiap perbuatan anak yang berunsur kriminal memang memerlukan pertanggungjawaban, namun dengan batasan usia yang sesuai. Sehingga peran Pusat Rehabilitasi Anak bermasalah hukum akan sesuai ditujukan kepada anak sesuai peran tema perancangan.

Pusat Rehabilitasi Anak mampu berfungsi untuk membimbing anak-anak yang memang sudah terlanjur melakukan sebuah kesalahan agar tidak mengulangi kegiatannya dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dengan ruangan yang mampu mewadahi aktivitas mereka, dan lupa tentang pendidikan mereka sendiri. Selain itu bagaimana membentuk sebuah bangunan yang memang layak anak berdasarkan perilaku dan keseharian seorang anak itu sendiri terlepas dari status mereka nanti di mata masyarakat yang mungkin akan menganggap mereka seorang kriminal walaupun sebenarnya mereka adalah korban dari kesalahan pendidikan yang mereka alami. Sehingga nantinya siap untuk menjadi manusia yang lebih baik dan mampu bersosialisasi dengan baik dengan masyarakat.

Penerapan tema *Sociality Territory* tidak terlepas dari adanya perilaku anak terhadap lingkungannya. Tentang bagaimana cara berfikir seorang anak, batasan dan area lingkup anak dan cara anak bersosialisasi dengan lingkungannya. Karena setiap anak memiliki ruang bagi

dirinya yang bersifat privasi , dan adanya ruang lain dimana seorang anak membutuhkan sebuah sosialisasi dan berkontribusi kepada masyarakat lewat kegiatan kemasyarakatan dan lain-lainnya. Tema Sociality Territory mengacu pada perilaku dan faktor pribadi seorang anak dalam menjalani aktivitasnya secara individu dan kelompok. Serta mampu mewadahi keinginan anak, dan menjadi tempat anak bermasalah hukum Hukum menuntut ilmu, dan merubah perilaku negatifnya. Karena merubah perilaku anak dan membuat mereka menyesal bukan hanya dengan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan saja.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana rancangan Pusat Rehabilitasi Anak bermasalah hukum yang mampu memberikan pembinaan mental dan ketrampilan ?
2. Bagaimana menerapkan tema rancangan *sociality Territory* bangunan Pusat Perancangan Rehabilitasi Anak bermasalah hukum?

1.4 Tujuan Perancangan

1. Mampu merancang bangunan layak anak berdasarkan kebutuhan terhadap sifat dan karakteristik anak-anak bermasalah hukum untuk anak yang bermasalah,
2. Mampu untuk menerapkan tema *sociality Territory* pada bangunan Pusat Rehabilitasi Anak bermasalah hukum.

1.5 Manfaat Perancangan

A. Akademisi

1. Mampu berkontribusi bagi perkembangan ilmu Arsitektur
2. Menjadikan Mahasiswa Arsitektur UIN lebih peka dengan permasalahan sosial, dan memanfaatkan ilmu arsitektur menjadi solusi,

B. Masyarakat

1. Menjadikan anak-anak “bermasalah” mampu berkontribusi aktif di masyarakat setelah keluar dari Pusat Rehabilitasi Anak bermasalah hukum.
2. Mengurangi angka kriminalitas terutama yang dilakukan oleh anak.

C. Pemerintah

1. Mampu menciptakan generasi muda yang lebih baik.
2. Memberikan penanganan kasus sosial anak berupa media rehabilitasi anak.

1.6 Ruang Lingkup / Batasan

1. Subjek

- A. Anak yang terlibat dalam tindakan kriminal di Jawa Timur
- B. Anak-anak yang rawan tindakan kriminal dan perlu penanganan sosial seperti anak broken home, putus sekolah dan para pelajar yang rawan melakukan tindakan kriminal melalui pengarahannya langsung.

2. Objek

- A. Objek perancangan adalah pusat rehabilitasi anak lingkup bermasalah.
- B. Lokasi perancangan berada di Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.

3. Tema

- A. Tema yang digunakan adalah Sociallity Teritory.

4. Skala Layanan

- A. Skala Layanan kawasan mencakup wilayah Propinsi Jawa Timur.